

PUTUSAN

NOMOR 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

H. MANSUR, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kp. Ciawi RT. 010, RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DULNASIR, S.H., M.H., RUHIAT, S.H., M.H., dan CANDRA ISWANTO, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Letjen Basuki Rahmat No. 26, Sindangkasih, Purwakarta, Jawa Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

1. SOHIB bin ROMIDI, tanggal lahir, 10 Mei 1947, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kp. Bongas Kolot RT. 004/002, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
2. ITOH binti ROMIDI, tanggal lahir, 10 Oktober 1955, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Legok Huni RT. 006/002, Desa Legok Huni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
3. TONO bin ROMIDI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kp. Cisitu RT. 005/003, Desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta;

Nomor 1, 2, dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada MAS MOHAMAD KHUDRI, S.H., M.Si., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 168 B, Cipaisan Purwakarta, Jawa Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2019, dahulu sebagai Penggugat I, II, III sekarang Para Terbanding;

dan

1. NOMI binti ROMIDI, tanggal lahir, 8 September 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan Tugu RT. 015 RW. 005, Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRIYADI, S.H.I., REGI JULIAN, S.H. dan CANDRA IRAWAN, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di The CEO Building, Jl. TB Simatupang No. 18 C Lt. 12, Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding I;
2. Hj. SITI ROBIAH binti H. AHWALUDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Krajan RT. 002 RW. 001, Desa Sukadamai, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag, S.H., Msi., Advokat, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2018, dahulu sebagai Penggugat Intervensi I sekarang Turut Terbanding II;
3. CUCUM binti UDIK, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciawi RT. 10 RW. 03, Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
4. H. BARKAH binti UDIK, umur 53 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciawi RT. 10 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
5. AAH binti UDIK, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciawi RT. 07 RW. 02, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
6. SOLIH bin UDIK, umur 63 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Ciawi RT. 11 RW. 04, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
7. SOLEH bin UDIK, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Pondok Bungur RT. 07 RW. 02, Desa Pndok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta;

8. UMAR bin UDIK, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rawa Mekar RT. 05 RW. 01, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Nomor 3 sampai dengan 8 dahulu sebagai Para Penggugat Intervensi II sekarang Para Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi:

1. Menolak intervensi Penggugat Intervensi II;
2. Mengabulkan intervensi Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi I sebagai Pembeli beritikad baik;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi I sebagai pemilik hak harta berupa Tanah Darat/Kebun dengan Bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M2, luas bangunan 95 M2, terletak di Kp. Ciawi RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Jalan Lengkung;
 - Barat : Jalan Lengkung;
 - Utara : Anib;
 - Selatan : Jalan Desa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa berupa tanah Darat/Kebun dengan Bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M2, luas bangunan 95 M2, terletak di Kp. Ciawi, RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Jalan Lengkung;

- Barat : Jalan Lengkung;
 - Utara : Anib;
 - Selatan : Jalan Desa;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi I obyek sengketa berupa Tanah Darat/Kebun dengan Bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M2, luas bangunan 95 M2, terletak di Kp. Ciawi, RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : Jalan Lengkung;
 - Barat : Jalan Lengkung;
 - Utara : Anib;
 - Selatan : Jalan Desa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta atas obyek sengketa:
 - 2.1. Tanah sawah luas 2.749 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW. 02, Desa Pondok Bungiur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0092.0 dengan batas-batas:
 - Timur : Dedeh;
 - Barat : H. Mansur;
 - Utara : Aep;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - 2.2. Tanah sawah seluas 2.295 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 006 RW. 02, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (nop) 32.16.071.002.006-0139.0 dengan batas-batas:
 - Timur : Jajang Baesi;
 - Barat : Selokan;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Ipoh & Selokan;
 - 2.3. Tanah sawah luas 1.740 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW. 02 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, atas

nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0140.0 dengan batas-batas:

- Timur : Ade & Jajang;
- Barat : Selokan;
- Utara : H. Mansyur & Ade;
- Selatan : Selokan;

2.4. Tanah sawah luas 2.018 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW. 002, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0144.0 dengan batas-batas:

- Timur : H. Mansur;
- Barat : Udi;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Selokan;

2.5. Tanah sawah luas 1.300 M2 terletak di Blok Peuteuy Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.005-0182.0 dengan batas-batas:

- Timur : H. Ali;
- Barat : H. Ali;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Jalan Desa;

2.6. Tanah Sawah, luas 976 M2, terletak di Blok Peuntas, RT. 007 RW. 02 Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0041.0 dengan batas-batas:

- Timur : Abun;
- Barat : H. Mansur;
- Utara : H. Patoni;
- Selatan : Selokan;

2.7. Tanah Kebun, luas 1.461 M2, terletak di Blok Jalan Desa, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.008-0067.0 dengan batas-batas:

- Timur : Mamat;
- Barat : H. Idris;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Wahum;

2.8. Tanah Sawah, luas 3.187 M2, terletak di Blok Girang, RT. 006 RW. 02, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.007-0175.0 dengan batas-batas:

- Timur : Hj. Solihah;
- Barat : H. Jamal;
- Utara : Kali Ciherang;
- Selatan : Selokan;

2.9. Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota jenis Avanza tahun 2014 No. Polisi T 1687 AK;

2.10. Tanah darat seluas 400 M2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Kp. Ciawi RT. 010 RW. 003, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batasbatas sebagai berikut:

- Timur : tanah milik Itoh\H. Kodir;
- Barat : Tanah Miilik H. Sadikin;
- Utara : Tanah Milik Asep;
- Selatan : Jalan;

2.11. Tanah sawah luas 3.806 M2 terletak di Blok Asem, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansyur bin Udin (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.004-0006.0 dengan batas-batas:

- Timur : H. Kodir;
- Barat : Selokan;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Selokan;

2.12. Tanah sawah luas 962 M2 terletak di Blok Asem, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0004.0 dengan batas-batas:

- Timur : Abun & Selokan;

- Barat : Tahrudin;
- Utara : Abun;
- Selatan : Selokan;

2.13. Tanah kebun luas 447 M2 terletak di Kp. Ciawitali, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0041.0 dengan batas-batas:

- Timur : Udam;
- Barat : Nunung;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Selokan;

2.14. Tanah kebun luas 3.327 M2 terletak di Kp. Ciawitali, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0041.0 dengan batas-batas:

- Timur : Selokan;
- Barat : H. Kodir;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Selokan;

2.15. Tanah kebun luas 2058 M2 terletak di Kp. Ciawitali RT. 010 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0042.0 dengan batas-batas:

- Timur : Abuy;
- Barat : Euis;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Hj. Hasanah;

2.16. Tanah sawah, luas 400 M2, terletak di Blok Cibitung, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:

- Timur : H. Mansur;
- Barat : H. Sadikin;
- Utara : Aep
- Selatan : jalan;.

- 2.17. Tanah sawah, luas 700 M2, terletak di Blok Cibitung, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Abun;
 - Barat : H. Mansur;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Jalan;
- 2.18. Tanah Kebun Cengkeh, luas 400 M2, terletak di Blok Ciawi, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Maman;
 - Barat : Ki Ure;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Jalan;
- 2.19. Tanah Kebun Cengkeh, luas 200M2, terletak di Blok Ciawi, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Basor;
 - Barat : Ki Abun;
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : Ki Abun;
- 2.20. Tanah Darat/Kebun dengan Bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M2, luas bangunan 95 M2, terletak di Kp. Ciawi, RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.005-0103.0 dengan batas-batas:
- Timur : Jalan Lengkung;
 - Barat : Jalan Lengkung;
 - Utara : Anib;
 - Selatan : Jalan Desa;
3. Menyatakan putusan Nomor 0668/Pdt.G/PA.Pwk, tertanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta, cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Hj. Hasanah binti Romidi telah meninggal dunia pada 1 Juli 2017 dengan meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
- 4.1. H. Mansur bin Udik, status suami sah Pewaris;
 - 4.2. Sohib bin Romidi, status sebagai saudara kandung laki-laki Pewaris Hj.

- Hasanah binti Romidi;
- 4.3. Itoh binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi;
- 4.4. Nomik binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi;
- 4.5. Tono bin Romidi, status sebagai saudara seapak laki-laki Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi;
5. Menyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi separuh dari nilai harta berupa:
- 5.1. Tanah sawah luas 2.749 M2 terletak di Blok Peuntas, RT. 007 RW. 02, Desa Pondok Bungiur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0092.0 dengan batas-batas:
- Timur : Dedeh;
 - Barat : H. Mansur;
 - Utara : Aep;
 - Selatan : Jalan Desa;
- 5.2. Tanah sawah seluas 2.295 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 006 RW. 02, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansyur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (nop) 32.16.071.002.006-0139.0 dengan batas-batas:
- Timur : Jajang Baesi;
 - Barat : Selokan;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Ipoh & Selokan;
- 5.3. Tanah sawah luas 1.740 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW. 02, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0140.0 dengan batas-batas:
- Timur : Ade & Jajang;
 - Barat : Selokan;
 - Utara : H. Mansyur & Ade;
 - Selatan : Selokan;

- 5.4. Tanah sawah luas 2.018 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW. 002, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0144.0 dengan batas-batas:
- Timur : H. Mansur;
 - Barat : Udi;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Selokan;
- 5.5. Tanah sawah luas 1.300 M2 terletak di Blok Peuteuy, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.005-0182.0 dengan batas-batas:
- Timur : H. Ali;
 - Barat : H. Ali;
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Jalan Desa;
- 5.6. Tanah Sawah, luas 976 M2, terletak di Blok Peuntas, RT. 007 RW. 02, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0041.0 dengan batas-batas:
- Timur : Abun;
 - Barat : H. Mansur;
 - Utara : H. Patoni;
 - Selatan : Selokan;
- 5.7. Tanah Kebun, luas 1.461 M2, terletak di Blok Jalan Desa, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.008-0067.0 dengan batas-batas:
- Timur : Mamat;
 - Barat : H. Idris;
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Wahum;
- 5.8. Tanah Sawah, luas 3.187 M2, terletak di Blok Girang, RT. 006 RW. 02, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, atas

nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.007-0175.0 dengan batas-batas:

- Timur : Hj. Solihah;
- Barat : H. Jamal;
- Utara : Kali Ciherang;
- Selatan : Selokan;

5.9. Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota jenis Avanza tahun 2014 No. Polisi T 1687 AK;

5.10. Tanah darat seluas 400 M2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Kp. Ciawi RT. 010 RW. 003, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : tanah milik Itoh\H. Kodir;
- Barat : Tanah Milik H. Sadikin;
- Utara : Tanah Milik Asep;
- Selatan : Jalan;

5.11. Tanah sawah luas 3.806 M2 terletak di Blok Asem, Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansyur bin Udin (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.004-0006.0 dengan batas-batas:

- Timur : H. Kodir;
- Barat : Selokan;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Selokan;

5.12. Tanah sawah luas 962 M2 terletak di Blok Asem, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0004.0 dengan batas-batas:

- Timur : Abun & Selokan;
- Barat : Tahrudin;
- Utara : Abun;
- Selatan : Selokan;

5.13. Tanah kebun luas 447 M2 terletak di Kp. Ciawitali, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik

(Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0041.0 dengan batas-batas:

- Timur : Udam;
- Barat : Nunung;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Selokan;

5.14. Tanah kebun luas 3.327 M2 terletak di Kp. Ciawitali, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0041.0 dengan batas-batas:

- Timur : Selokan;
- Barat : H. Kodir;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Selokan;

5.15. Tanah kebun luas 2058 M2 terletak di Kp. Ciawitali RT. 010 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0042.0 dengan batas-batas:

- Timur : Abuy;
- Barat : Euis;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Hj. Hasanah;

5.16. Tanah sawah, luas 400 M2, terletak di Blok Cibitung, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:

- Timur : H. Mansur;
- Barat : H. Sadikin;
- Utara : Aep;
- Selatan : Jalan;

5.17. Tanah sawah, luas 700 M2, terletak di Blok Cibitung, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:

- Timur : Abun;
- Barat : H. Mansur;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Jalan;

- 5.18. Tanah Kebun Cengkeh, luas 400 M², terletak di Blok Ciawi, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Maman;
 - Barat : Ki Ure;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Jalan;
- 5.19. Tanah Kebun Cengkeh, luas 200M², terletak di Blok Ciawi, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Basor;
 - Barat : Ki Abun;
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : Ki Abun;
- 5.20. Tanah Darat/Kebun dengan bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M², luas bangunan 95 M², terletak di Kp. Ciawi RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.005-0103.0 dengan batas-batas:
- Timur : Jalan Lengkung;
 - Barat : Jalan Lengkung;
 - Utara : Anib;
 - Selatan : Jalan Desa;
6. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah darat/kebun dengan bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M², luas bangunan 95 M², terletak di Kp. Ciawi RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 sebagaimana tersebut pada amar putusan butir 5.20 di atas telah terjual oleh Penggugat (Sohib bin Romidi) kepada Pelawan I dan menjadi tanggungjawab Penggugat (Sohib bin Romidi);
7. Menetapkan hak ahli waris dari harta peninggalan Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi adalah sebagai berikut:
- 7.1. H. Mansur bin Udik, status suami sah Pewaris memperoleh $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ bagian dari tirkah;
- 7.2. Sohob bin Romidi, status sebagai saudara kandung laki-laki Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi, memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian dari tirkah;

- 7.3. Itoh binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi memperoleh 1/12 bagian dari tirkah;
- 7.4. Nomik binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi memperoleh 1/12 bagian dari tirkah;
- 7.5. Tono bin Romidi, status sebagai saudara seapak laki-laki Pewaris Hj. Hasanah binti Romidi memperoleh 2/12 bagian dari tirkah;
8. Menetapkan hak waris dari Pewaris Sohib bin Romidi adalah obyek sengketa yang telah dijual kepada Penggugat Intervensi I berupa tanah Darat/Kebun dengan Bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M2, luas bangunan 95 M2, terletak di Kp. Ciawi RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir 5.20 amar putusan ini dengan konsekwensi ia akan menerima hak tambahan jika dalam perhitungan waris masih ada haknya dan ia berkewajiban mengembalikan kepada ahli waris lainnya apabila hak yang telah diterimanya lebih dari yang seharusnya ia terima;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa berupa tanah Darat/Kebun dengan Bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M2, luas bangunan 95 M2, terletak di Kp. Ciawi RT. 008 RW. 03, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir 5.20 amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Tergugat dan kepada Para Pelawan II yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Tergugat dan Turut Tergugat dari hak waris mereka sebagaimana tersebut pada butir 6 amar putusan ini secara sukareka, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai, maka dapat dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
11. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
12. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp14.536.000,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana

tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal Nomor 0635/Pdt.G/2018/ PA.Pwk tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, II dan III untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 5 September 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor 635/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 01 April 2019;

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi:

1. Menyatakan menolak intervensi Penggugat Interveni I atau setidaknya intervensi Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I bukan sebagai pembeli yang beritikad baik atau pembeli yang beritikad buruk berkaitan dengan dasar alas hak putusan dading perkara Nomor 0886/Pdt.G/2017/PA.Pwk tertanggal 15 Januari 2018 yang telah dinyatakan cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta terhadap seluruh obyek sengketa;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa:
 - 3.1. Tanah Sawah seluas 2.295 M2, terletak di Blok Peuntas RT. 006 RW. 002, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0139.0 dengan batas-batas:
 - Timur : Jajang Baesi;
 - Barat : Selokan;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Ipoh & Selokan;

Sebagai harta bawaan H. Mansur bin Udik (Tergugat/Pembanding)

- berasal dari warisan peninggalan Alm. H. Udik (bukan harta bersama);
- 3.2. Tanah sawah luas 2.018 M2, terletak di Blok Peuntas RT. 007 Rw 002, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0144.0, dengan batas- batas:
- Timur : H. Mansur;
 - Barat : Udi;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Selokan;
- Sebagai harta bawaan H. Mansur bin Udik (Tergugat/Pembanding) berasal dari warisan peninggalan Alm. H. Udik (bukan harta bersama);
- 3.3. Tanah sawah luas 3.806 M2 terletak di Blok Asem Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.004-0006.0 dengan batas-batas:
- Timur : H. Kodir;
 - Barat : Selokan;
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Selokan;
- Sebagai harta bawaan H. Mansur bin Udik (Tergugat/Pembanding) berasal dari warisan peninggalan Alm. H. Udik (bukan harta bersama);
- 3.4. Tanah kebun seluas 447 M2, terletak di Kp. Ciawitali, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.004-0041.0 dengan batas-batas:
- Timur : Udam;
 - Barat : Nunung;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Selokan;
- Sebagai harta bawaan H. Mansur bin Udik (Tergugat/Pembanding) berasal dari warisan peninggalan Alm. H. Udik (bukan harta bersama);
- 3.5. Tanah kebun seluas 3.327 M2, terletak di Kp. Ciawitali, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.004-0041.0

dengan batas-batas:

- Timur : Selokan;
- Barat : H. Kodir;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Selokan;

Sebagai harta bawaan H. Mansur bin Udik (Tergugat/Pembanding) berasal dari warisan peninggalan Alm. H. Udik (bukan harta bersama);

- 3.6. Tanah kebun seluas 2.058 M2, terletak di Kp. Ciawitali RT. 010 RW. 003, Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.004-0042.0 dengan batas- batas :

- Timur : Abuy;
- Barat : Euis;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Hj. Hasanah;

Sebagai harta bawaan H. Mansur bin Udik (Tergugat/Pembanding) berasal dari warisan peninggalan Alm. H. Udik (bukan harta bersama);

- 3.7. Tanah Sawah luas 2.749 M2 terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW. 002, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0092.0, dengan batas-batas:

- Timur : Dedeh;
- Barat : H. Mansur;
- Utara : Aep;
- Selatan : Jalan Desa;

Tanah sawah ini sebagai milik Ai Kokoy (anak angkat H. Mansur bin Udik) obyek ini telah dijual bersama-sama oleh H. Mansur bin Udik dan Hj. Hasanah binti Romidi pada saat Hj. Hasanah binti Romidi masih hidup;

- 3.8. Tanah sawah luas 1.300 M2, terletak di Blok Peuteuy, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.005-0182.0; dengan batas-batas:

- Timur : H. Ali;
- Barat : H. Ali;

- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Jalan Desa;

Obyek tersebut adalah tanah negara sebagai tanah garapan (bukan tanah milik) dan bukan sebagai harta bersama;

3.9. Tanah sawah luas 976 M2, terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW. 002, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0041.0; dengan batas-batas:

- Timur : Abun;
- Barat : H. Mansur;
- Utara : H. Patoni;
- Selatan : Selokan;

Obyek tersebut telah dijual oleh ahli waris Hj. Hasanah, ketika Hj. Hasanah masih hidup. Sehingga bukan merupakan harta bersama dan harta warisan peninggalan almh. Hj. Hasanah yang harus dibagi;

3.10. Tanah kebun, luas 1.461 M2, terletak di Blok Jalan Desa, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.008-0067.0, dengan batas-batas:

- Timur : Mamat;
- Barat : H. Idris;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Wahum;

Obyek tersebut telah dihibahkan kepada anak H. Mansur bin Udik bernama Ela Nurlela semasa almh. Hj. Hasanah binti Romidi masih hidup. Sehingga obyek tersebut bukan merupakan harta bersama dan harta warisan peninggalan almh. Hj. Hasanah yang harus dibagi;

3.11. Tanah sawah luas 3.187 M2, terletak di Blok Girang RT. 006 RW. 002, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.007-0175.0, dengan batas-batas:

- Timur : Hj. Solihah;
- Barat : H. Jamal;
- Utara : Kali Ciherang;

- Selatan : Selokan;

Obyek tersebut telah dihibahkan kepada anak H. Mansur bin Udik bernama Asep Saepul Bahri Bin H. Mansur semasa almh. Hj. Hasanah masih hidup. Sehingga obyek tersebut bukan merupakan harta bersama dan harta warisan peninggalan almh. Hj. Hasanah yang harus dibagi;

- 3.12. Satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Jenis Avanza tahun 2014 No. Polisi T 1687 AK;

Obyek tersebut telah dihibahkan/diberikan kepada anak H. Mansur bin Udik yang bernama Asep Saepul Bahri Bin H. Mansur pada saat almh. Hj. Hasanah masih hidup. Sehingga obyek tersebut bukan merupakan harta bersama dan harta warisan peninggalan almh. Hj. Hasanah yang harus dibagi;

- 3.13. Tanah sawah luas 962 M2, terletak di Blok Asem, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060. 016.004-0004.0 dengan batas-batas:

- Timur : Abun & Selokan;
- Barat : Tahrudin;
- Utara : Abun;
- Selatan : Selokan;

Obyek tersebut adalah tanah bawaan H. Mansur yang diperoleh sebelum menikah dengan Hj. Hasanah binti Romidi. Sehingga obyek tersebut bukan merupakan harta bersama dan harta warisan peninggalan almh. Hj. Hasanah yang harus dibagi;

- 3.14. Tanah Kebun Cengkeh, luas 400 M2, terletak di Blok Ciawi, Kp. Ciawi, Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:

- Timur : Maman;
- Barat : Ki Ure;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Jalan;

Obyek tersebut telah dihibahkan kepada ahli waris Hj. Hasanah binti Romidi dan telah dijual oleh ahli waris yang bersangkutan. Sehingga

obyek tersebut sudah bukan lagi sebagai harta bersama yang harus dibagi;

3.15. Tanah Darat/kebun dengan bangunan di atasnya, luas tanah 2.023 M2, luas bangunan 95 M2, terletak di Kp. Ciawi RT. 008 RW. 003, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.060.016.005-0103.0 dengan batas-batas:

- Timur : Jalan Lengkung;
- Barat : Jalan Lengkung;
- Utara : Anib;
- Selatan : Jalan Desa;

Obyek tersebut adalah harta bawaan milik berdua antara H. Mansur Bin Udik dan Alm. Eman Bin Udik yang diperoleh sebelum menikah dengan almh. Hj. Hasanah binti Romidi. Sehingga obyek tersebut bukan merupakan harta bersama dan harta warisan peninggalan almh. Hj. Hasanah binti Romidi yang harus dibagi;

4. Menyatakan Hj. Hasanah binti Romidi telah meninggal dunia pada 1 Juli 2017 dengan meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:

- 4.1. H. Mansur Bin Udik, status suami sah Pewaris;
- 4.2. Sohib Bin Romidi, status sebagai saudara kandung laki-laki Pewaris Hj. Hasanah Binti romidi;
- 4.3. Itoh Binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah Binti Romidi;
- 4.4. Nomik Binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah Binti Romidi;
- 4.5. Tono Bin Romidi, status sebagai saudara sepapak laki-laki Pewaris Hj. Hasanah Binti Romidi;

5. Menyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris Hj. Hasanah Binti Romidi separuh dari nilai harta benda berupa:

5.1. Tanah sawah luas 1.740 M2, terletak di Blok Peuntas RT. 007 RW 002, Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Mansur bin Udik (Tergugat), Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.071.002.006-0140.0; dengan batas – batas:

- Timur : Ade & Jajang;

- Barat : Selokan;
 - Utara : H. Mansur & Ade;
 - Selatan : Selokan;
- 5.2. Tanah darat seluas 400 M2, berikut bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Kp. Ciawi RT. 010 RW. 003 Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : tanah milik Itoh/H. Kodir;
 - Barat : Tanah milik H. Sadikin;
 - Utara : Tanah Milik Asep;
 - Selatan : Jalan;
- 5.3. Tanah Sawah, luas 700 M2, terletak di Blok Cibitung, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Abun;
 - Barat : H. Mansur;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Jalan;
- 5.4. Tanah Kebun Cengkeh, luas 400 M2, terletak di Blok Ciawi, Kp. Ciawi, Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Maman;
 - Barat : Ki Ure;
 - Utara : Selokan;
 - Selatan : Jalan;
- 5.5. Tanah Kebun Cengkeh, luas 200 M2, terletak di Blok Ciawi, Kp. Ciawi, Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Timur : Basor;
 - Barat : Ki Abun;
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : Ki Abun;
6. Menetapkan hak ahli waris dari harta peninggalan Pewaris Hj. Hasanah Binti Romidi adalah sebagai berikut :

- 6.1. H. Mansur bin Udik, status suami sah pewaris memperoleh $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ bagian dari tirkah;
 - 6.2. Sohib bin Romidi, status sebagai saudara kandung laki-laki Pewaris Hj. Hasanah Binti romidi, memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian dari tirkah;
 - 6.3. Itoh binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah Binti Romidi, memperoleh $\frac{1}{12}$ bagian dari tirkah;
 - 6.4. Nomik binti Romidi, status sebagai saudara kandung perempuan Pewaris Hj. Hasanah Binti Romidi, memperoleh $\frac{1}{12}$ bagian dari tirkah;
 - 6.5. Tono Bin Romidi, status sebagai saudara sepapak laki-laki Pewaris Hj. Hasanah Binti romidi memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian dari tirkah;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian para Penggugat/para Terbanding dari hak waris mereka sebagaimana tersebut pada butir 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) secara sukarela;
8. Menyatakan ditolak untuk selebihnya;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 18 September 2019 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 24 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal September 2019;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Agustus 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 1 April 2019 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 150 hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 259/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 14 Oktober 2019 dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H.D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

